

Rp108 Miliar APBD Bombana Tak Terpakai

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)⁽ⁱ⁾ Bombana ternyata banyak yang tidak terserap. Sesuai hasil temuan BPK⁽ⁱⁱ⁾, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)⁽ⁱⁱⁱ⁾ mencapai angka Rp108,8 miliar lebih. Temuan lembaga keuangan itu masih membuktikan bila pengelolaan keuangan di daerah itu masih buruk.

SiLPA sebesar itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bombana, Johan Salim, SP, usai rapat paripurna di gedung DPRD kemarin. Katanya, SiLPA sebesar itu merupakan akumulasi SiLPA dalam APBD mulai tahun anggaran 2007 sampai 2011. Temuan BPK tersebut, terdiri dari Rp37 miliar yang masih tersimpan di dalam kas daerah^(iv) dan belum terealisasi sampai sekarang, sisa UUDP^(v) dari semua bendahara SKPD^(vi) sebesar 29 miliar lebih yang tidak dipertanggungjawabkan serta Rp41 miliar yang digunakan tanpa SP2D^(vii)

Johan berjanji, SiLPA yang ditemukan BPK itu akan segera ditindaklanjuti dewan. Sebab SiLPA sebesar itu dapat mempengaruhi APBD di tahun-tahun mendatang. "Apa yang ditemukan BPK itu menjadi bukti bahwa banyak dana yang tidak terserap. Jadi secara akuntansi SiLPA ini akan selalu tercatat sebagai kas daerah. Tapi secara *de facto* dana tersebut tidak ada," ungkap politisi dari PAN ini.

Dia juga mengingatkan bahwa apa yang ditemukan BPK itu merupakan salah satu produk hukum, sehingga secara otomatis memiliki konsekuensi hukum. "Jadi DPRD memiliki kewenangan untuk mempertanyakan pada Pemda, sejauh mana pelaksanaan rekomendasi BPK atas temuan ini," katanya.

Meski demikian dia memberikan solusi agar semua SiLPA yang ditemukan BPK itu tidak bermasalah. Yang paling mungkin dilakukan tutur Johan adalah menagih dana tersebut, karena dari komponen Rp41 miliar ini, ada yang dipinjam oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu, ada juga dana yang bisa dilacak melalui majelis TP-TGR^(viii).

Sumber :

www.kendarinews.com, Jumat, 13 Juli 2012

Catatan :

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran berjalan. SiLPA tersebut dapat berasal dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan dana perimbangan;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e. Penghematan belanja;
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
- g. Sisa dana kegiatan lanjutan.

Untuk mengembalikan kerugian daerah berupa sisa UUDP yang belum disetor dan penggunaan dana tanpa SP2D, Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang sudah dibentuk menagih dan mengusahakan pengembalian dana tersebut dari bendahara dan atau PNS non Bendahara melalui

mekanisme yang berlaku. TPKN dalam menjalankan tugas penyelesaian pengembalian kerugian negara/daerah dapat menjalankan fungsi berupa :

- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian negara;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

-
- (i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).
 - (ii) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
 - (iii) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Pasal 1 angka 55 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).
 - (iv) Kas Daerah atau disebut Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 angka 47 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - (v) Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) adalah Istilah yang juga dipahami sebagai Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), yang saat ini lebih dikenal dengan istilah uang persediaan pada bendahara pengeluaran. Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan antara UUDP dan UYHD, yaitu :
 1. UUDP diberikan per mata anggaran/rekening yang harus dipertanggungjawabkan per rekening dan harus dipertanggungjawabkan perbulan yang sisanya harus disetor ke kas daerah. Sedangkan untuk UYHD diberikan secara global dan dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya, diajukan setahun sekali (dikenal dengan istilah uang persediaan) dan dipertanggungjawabkan dengan SP2D (GU) atau nihil, dan apabila tidak mencukupi dapat mengajukan SP2D Tambahan Uang yang berlaku 1 bulan, jika ada sisa tidak terpakai harus disetor lagi ke kas daerah.
 2. Istilah UUDP sudah digunakan dalam Pasal 42 *Indonesische Comptabiliteitswet Staatblads* 1925 Nomor 448 (Undang-Undang Perbendaharaan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
 - (vi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang (Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - (vii) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (Pasal 1 angka 61, 70, dan 75 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

- (viii) Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) adalah pejabat yang ditunjuk/tim penyelesaian kerugian negara/daerah yang mempunyai tugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara/daerah. Majelis Pertimbangan TP-TGR Daerah sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, maka kewenangan untuk menetapkan pembebanan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melawan hukum bendahara, ditetapkan oleh majelis tuntutan perbendaharaan yang dibentuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.